

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 015/B/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MITRA BALI FAIR TRADE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jalan Gunung Abang, Banjar Lodsema, Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 380/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 12 Februari 2025 s.d 11 Februari 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 17 s.d 18 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MITRA BALI FAIR TRADE dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 001-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 Oktober 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MITRA BALI FAIR TRADE
2. Alamat Kantor : Jalan Gunung Abang, Banjar Lodsema, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80571
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001632698 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juni 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 2 Februari 2023
5. Produk dan Kap. Izin :
 - KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebelair kapasitas produksi 500.000 pcs/Tahun.
 - KBLI 16294 – Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu kapasitas produksi 500.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Gunung Abang, Banjar Lodsema, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos : 80571
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur: I Gusti Ketut Agung
 - Komisaris : Hani Wardani Duarsa
8. Nama MR *Auditee* : Hani Wardani Duarsa

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jumat, 17 Januari 2025 jam 08.30 WITA
- Tempat : Kantor PT MITRA BALI FAIR TRADE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 17-18 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan pabrik PT MITRA BALI FAIR TRADE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 18 Januari 2025 jam 15.00-16.00 WITA
- Tempat : Kantor PT MITRA BALI FAIR TRADE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit.

- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 10 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT MITRA BALI FAIR TRADE dinyatakan LULUS resertifikasi VLHH sehingga S-Legalitas dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilaian setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT MITRA BALI FAIR TRADE telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220001632698 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juni 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 2 Februari 2023 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT MITRA BALI FAIR TRADE b. Alamat Kantor : Jalan Gunung Abang, Banjar Lodsema, Kel. Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos : 80571 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : • 47791 - Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu,

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<p>rotan, pandan, rumput dan sejenisnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47789 - Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya • 16294 - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu • 16293 - Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller <p>e. Lokasi Usaha : Jalan Gunung Abang, Banjar Lodsema, Kel. Loddunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos : 80571</p> <p>f. Skala usaha : Usaha Mikro</p> <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah".</p> <p>Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta Perubahan.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT MITRA BALI FAIR TRADE sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220001632698 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juni 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 2 Februari 2023 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha yang dimiliki adalah :</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 47791 - Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya • 47789 - Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya • 16294 - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu • 16293 - Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller </p> <p>b. Lokasi Usaha : Jalan Gunung Abang, Banjar Lodsema, Kel. Loddunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos : 80571</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE sudah memiliki dokumen NPWP : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nomor : 01.728.135.3-907.000 ➤ Nama : PT MITRA BALI FAIR TRADE. ➤ Alamat : Jl. Gunung Abang, Dsn/Br. Lodsema, Lodsunduh Ubud Gianyar Sembilan digit awal pada NPWP sudah sesuai dengan NIB 0220001632698 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juni 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 2 Februari 2023 dengan nama pelaku usaha PT MITRA BALI FAIR TRADE , seperti tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha di laman OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE sudah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. PT MITRA BALI FAIR TRADE telah melaksanakan implementasi pengelolaan lingkungan hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE telah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001632698 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juni 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 2 Februari 2023. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis 8,5784328 S dan 115,26661164 E. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan bukti penyampaian laporan Nomor 26657064 tanggal 06 Februari 2025 jam 12.28
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: NIB PT MITRA BALI FAIR TRADE berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) tidak terdapat sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, PT MITRA BALI FAIR TRADE menerima bahan baku barang setengah jadi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kerajinan setengah jadi 57 kali sebanyak 104.577 pcs dengan volume sebesar 115,54 m³. - Penerimaan alat dapur setengah jadi 18 kali sebanyak 15.878 pcs dengan volume sebesar 25.1808 m³ Seluruh pengiriman bahan baku kerajinan dan alat dapur setengah jadi selalu dilengkapi dengan dokumen kuitansi sebagai dokumen bukti pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE menerima bahan baku kerajinan setengah jadi 57 kali sebanyak 104.577 pcs dengan volume

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		sebesar 115,54 m ³ dan alat dapur setengah jadi 18 kali sebanyak 15.878 pcs dengan volume sebesar 25.1808 m ³ . Penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota dan dilengkapi dokumen Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Terdapat kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan kayu lelang
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan PT MITRA BALI FAIR TRADE yaitu kayu jenis sengon, mindi, waru, suar, kelapa dan jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat 9 (sembilan) pemasok barang setengah jadi pada PT MITRA BALI FAIR TRADE telah menerbitkan DHH dan PT MITRA BALI FAIR TRADE telah membuat Laporan Pengecekan DHH. Laporan hasil pemeriksaan DHH dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE memiliki catatan/ tally sheet/ rekaman produksi yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan produksi bulanan PT MITRA BALI FAIR TRADE. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dapat diketahui dari nama barang dan nama pemasok
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Produksi kerajinan : penggunaan bahan baku sebanyak 19.749 pcs dengan volume 31,2306 m³ dan diperoleh hasil produksi sebanyak 19.749 pcs dengan volume 31,2306 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. ➤ Produksi alat dapur : penggunaan bahan baku sebanyak 5.308 pcs dengan volume 8,4178 m³ dan diperoleh hasil produksi sebanyak 5.308 pcs dengan volume 8,4178 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. <p>Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT MITRA BALI FAIR TRADE dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK. Laporan produksi PT MITRA BALI FAIR TRADE di atas sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama</p>
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi yang dihasilkan PT MITRA BALI FAIR TRADE telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu kerajinan dan alat dapur dari kayu. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu PT MITRA BALI FAIR TRADE periode audit yang telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan pada periode yang sama
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak melakukan penjualan lokal seluruh produknya dijual ekspor
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit PT MITRA BALI FAIR TRADE melakukan ekspor produk sebanyak 34 kali ekspor dengan rincian 19.749 pcs kerajinan dengan volume kayu 31,2306 m ³ dan 5.308 pcs alat dapur dengan volume kayu 8,4178 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE melakukan ekspor produk sebanyak 34 kali ekspor dengan rincian 19.749 pcs kerajinan dengan volume kayu 31,2306 m ³ dan 5.308 pcs alat dapur dengan volume kayu 8,4178 m ³ . Produk yang diekspor PT MITRA BALI FAIR TRADE berupa kerajinan dan alat dapur dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis. Bahan baku yang digunakan dari jenis sengon, mindi, waru, suar, kelapa dan jati, yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan periode audit, produk yang dieskpor PT MITRA BALI FAIR TRADE berupa kerajinan dan alat dapur dari kayu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		yang telah dirubah dengan No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT MITRA BALI FAIR TRADE adalah barang setengah jadi dari kayu sengon, mindi, waru, suar, kelapa dan jati yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list/invoice dengan indentitas nomor tanda SVLK VLHH-51-07-0039 yang telah sesuai dengan http://silk.menlhk.go.id dengan slogan <i>sustainable</i> , tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE sudah mempunyai Prosedur K3 yang disusun dan ditandatangani oleh I Gusti Ketut Agung, selaku Direktur PT MITRA BALI FAIR TRADE. Prosedur petunjuk-petunjuk terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan perusahaan dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT MITRA BALI FAIR TRADE Nomor: 02-MBFT-SVLK-I-2003 tanggal 02 Januari 2023
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. APAR dalam kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, PT MITRA BALI FAIR TRADE secara periodik melaksanakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dengan menghadirkan pemateri

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		dari instansi terkait yang kompeten
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tidak terdapat insiden kejadian kecelakaan kerja. Telah terdapat upaya menekan atau mengantisipasi kecelakaan kerja adalah menerapkan Prosedur K3
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MITRA BALI FAIR TRADE, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi tersedia Kebijakan dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT MITRA BALI FAIR TRADE, yang menyatakan bahwa PT MITRA BALI FAIR TRADE berkomitmen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk terlibat dan atau membentuk Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menjelaskan bahwa benar tidak ada larangan untuk membentuk/bergabung dalam serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan PT MITRA BALI FAIR TRADE sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak wajib memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Ni Wayan Naca Santika yang lahir 07 Januari 2002 atau berusia 23 tahun dan mulai bekerja di PT MITRA BALI FAIR TRADE pada tanggal 02 Januari 2024 pada saat usia 22 tahun, dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MITRA BALI FAIR TRADE memiliki karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) karyawan laki-laki dan 4 (empat) karyawan perempuan. PT MITRA BALI FAIR TRADE

PRINSIP 4:


Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		menerapkan kesetaraan dengan dibuktikan adanya surat Kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan PT MITRA BALI FAIR TRADE yang dibuat oleh Direktur tanggal 2 Januari 2023
--	--	---

Yogyakarta, 10 Februari 2025

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur